

PERANGKAT DAERAH – PENINGKATAN KESADARAN HUKUM

2025

KEPWALJAKARTABARAT No. e-0014, 4 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TENTANG KEGIATAN
PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TINGKAT KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat, agar dapat tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum demi tegaknya supremasi hukum di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat, perlu dilakukan kegiatan peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia;
 - Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 ; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 Pengganti UU No. 2 Tahun 2022, UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang No. 3 tahun 2024; Permen Hukum dan HAM No. M.01-PR.08.10 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Pemen Hukum dan HAM No. M-01-PR.08.10 Tahun 2007; Perda No. 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 2 Tahun 2019; Perda No. 9 Tahun 2024; Pergub No. 142 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Pergub No. 161 tahun 2014; Pergub No. 162 Tahun 2013; Pergub No. 57 tahun 2022 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pergub No. 40 Tahun 2023; Pergub No. 56 Tahun 2024;
 - Keputusan ini mengatur tentang kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2025.

Catatan : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal 5 Februari 2025
Lamp.: 1 hlm.